

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), suatu negara membutuhkan pendapatan yang besar agar dapat membiayai seluruh kepentingan umum secara merata. Pajak merupakan sumber pendapatan terbesar di Indonesia. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Undang-Undang Republik Indonesia No.28 Tahun 2007 Pasal 1 dijelaskan bahwa, “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan unruk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Fungsi *budgeter* dan fungsi *regulered* adalah dua fungsi pajak bagi negara. Pajak menjadi sumber pendanaan anggaran atau belanja negara berkat fungsi *budgeter*. Peran fungsi *regulered* terutama diarahkan pada sektor swasta, dan untuk mencapai beberapa tujuan di luar sektor keuangan, pajak digunakan sebagai alat untuk mengatur dan melaksanakan kebijakan pemerintah di bidang sosial dan ekonomi (Sulastyawati, 2014). Pajak merupakan beban bagi perusahaan yang akan menurunkan profitabilitas. Karena perusahaan tidak akan memperoleh keuntungan yang cukup besar, hal itu menjadi faktor bagi perusahaan untuk menurunkan beban pajak.

Terdapat dua fungsi pajak bagi negara yaitu fungsi *budgeter* dan fungsi *regulerend*. Fungsi *budgeter* menjadikan pajak sebagai sumber pendanaan anggaran atau pengeluaran negara. Sasaran utama dari fungsi *regulerend* adalah sektor swasta, dengan menggunakan pajak sebagai alat untuk mengatur dan melaksanakan kebijakan pemerintah di bidang sosial dan ekonomi untuk mencapai tujuan tertentu yang tidak terkait dengan sektor keuangan (Sulastyawati, 2014). Bagi perusahaan, pajak adalah biaya yang akan menurunkan profitabilitas. Karena kurangnya laba yang akan didapatkan oleh perusahaan inilah yang menjadi faktor suatu perusahaan untuk melakukan pengurangan beban pajak. *Tax Evasion* (penghindaran pajak), *Tax Saving* (penghematan pajak), dan *Tax Avoidance* (penggelapan pajak) adalah tiga cara umum yang dilakukan wajib pajak untuk mengurangi kewajiban perpajakannya.

Tax Avoidance dilakukan dengan memanfaatkan celah hukum dan peraturan perundang-undangan yang digunakan oleh wajib pajak yang bertujuan untuk meminimalkan besaran pajak yang harus dibayarkan (Ngadiman & Puspitasari Christiany, 2014). Pada umumnya, kegiatan penghindaran pajak ini dilakukan dengan memanfaatkan pengecualian dan potongan yang diperbolehkan oleh undang-undang serta memanfaatkan hal-hal yang belum tercakup dalam peraturan perpajakan yang berlaku. Beberapa perusahaan biasanya menerapkan berbagai strategi untuk mengurangi kewajiban pajaknya, termasuk mengakui pengeluaran modal sebagai biaya operasional untuk menurunkan utang pajak perusahaan dan menunjukkan laba

operasional sebagai laba modal untuk mengurangi laba bersih dan utang pajak (Zahid & Bhuiyan, 2012). Perusahaan umumnya menggunakan beberapa strategi untuk mengurangi beban pajaknya, diantaranya dengan menampilkan profit dari aktivitas operasional sebagai profit dari modal, sehingga dapat mengurangi laba neto dan utang pajak, mengakui pembelanjaan modal sebagai pembelanjaan operasional agar dapat meminimalisir utang pajak perusahaan dan lainnya (Zahid & Bhuiyan, 2012). Adapun strategi lainnya yang mungkin dilakukan sebuah perusahaan untuk meminimalisir pajaknya yaitu dengan melakukan penahanan dividen pada pemilik saham hingga membuka cabang di negara golongan *tax haven countries* dan lainnya.

Bocornya "*Panama Papers*" atau "Dokumen Panama" pada tahun 2016 merupakan kasus penghindaran pajak yang melibatkan perusahaan *property* dan *real estate* di Indonesia. Dokumen ini bersifat rahasia dan dibuat oleh jasa panama yang berisi informasi mengenai transaksi keuangan yang dilakukan oleh miliarder dan tokoh luar negeri yang terkenal. Diasumsikan bahwa mereka ingin mata uang mereka disembunyikan dari otoritas pajak di negara mereka. Dalam dokumen tersebut dicantumkan sebanyak 2.961 nama individu ataupun perusahaan di Indonesia. PT Ciputra Development Tbk (CTRA), salah satu perusahaan *property* dan *real estate* yang terlibat dalam kasus ini, melakukan penggelapan pajak dengan menyembunyikan kekayaannya. Saat itu, jumlah kekayaan yang berhasil disembunyikan PT Ciputra Development Tbk (CTRA) dan anak perusahaannya, PT Juita Ciputra mencapai US\$ 1,48 miliar atau hampir Rp 19,7 triliun (CNN Indonesia, 2016).

Kasus *tax avoidance* lainnya yang terjadi di sektor *property* dan *real estate* dilakukan oleh PT Karyadeka Alam Lestari yang merupakan salah satu *developer* pada Perumahan Bukit Semarang Baru . Mereka melakukan penjualan barang mewah berupa rumah seharga Rp 7,1M. Tetapi, dalam akta notaris tertera hanya sebesar Rp 940 jt, dengan artian memiliki selisih sebesar Rp 6,1M. Transaksi ini kemungkinan dikenakan PPN (Pajak Pertambahan Nilai) sebesar 10% atau sebesar Rp 300 jt. Dalam kasus ini, negara mengalami kerugian total sebesar Rp 910 jt (Tribun News Jateng, 2018).

Fenomena *tax avoidance* yang terjadi baru-baru ini dimana Dirjen Pajak Kementerian Keuangan mengemukakan adanya temuan tindakan *tax avoidance* yang diperkirakan merugikan negara senilai Rp 68,7 triliun per tahun. *Tax Justice Network* menghitung akibat aksi itu, Indonesia mengalami kerugian hingga US\$ 4,86 miliar per tahun atau setara dengan Rp 68,7 triliun. (Kontan.co.id, 2020).

Dari beberapa kasus diatas, dapat disimpulkan bahwa perusahaan yang melakukan tindakan *Tax Avoidance* akan mengurangi potensi pendapatan negara melalui sektor pajak. Padahal, pendapatan ini merupakan sumber dana paling besar yang nantinya akan dimanfaatkan untuk pembangunan negara.

Sebuah perusahaan membutuhkan tata kelola perusahaan yang baik untuk mencegah penghindaran pajak. Menurut Darwis (2009), tata kelola perusahaan yang baik adalah struktur pengendalian yang bertujuan untuk mengatur sebuah perusahaan dengan target mewujudkan kemakmuran dan

akuntabilitas perusahaan serta meningkatkan nilai pemegang saham sebagai tujuan akhir. Oleh karena itu, efektifitas sistem *good corporate governance* akan berbanding lurus dengan seberapa baik kepatuhan terhadap persyaratan pajaknya.

Masyarakat telah memperdebatkan *good corporate governance* yang efektif sejak tahun 1998, ketika Indonesia mengalami krisis moneter yang berkepanjangan. Menurut Nugroho dkk. (2020), publik menilai lamanya proses pemulihan krisis disebabkan oleh lemahnya tata kelola perusahaan Indonesia. Perpecahan kepemilikan dan kontrol perusahaan menciptakan masalah bagi tata kelola perusahaan yang tepat. Kasus ini menimbulkan kekhawatiran tentang tata kelola perusahaan yang baik karena menunjukkan bahwa proses tata kelola perusahaan yang baik belum diterapkan di perusahaan publik Indonesia. Oleh karena itu, perusahaan dapat menyajikan informasi yang tidak akurat atau memanipulasi akuntansi mereka dalam upaya untuk membayar pajak sesedikit mungkin.

Dewan komisaris independen merupakan salah satu dari beberapa unsur tata kelola perusahaan yang baik yang dapat berdampak pada penghindaran pajak. Dewan komisaris independen ini memiliki suara dalam keputusan manajemen, termasuk pembayaran pajak. Demikian juga dengan kepemilikan institusional pada suatu perusahaan. Semakin tinggi kepemilikan institusional dalam mekanisme *good corporate governance* maka akan semakin besar tingkat pengawasan kepada manajerial sehingga dapat mengurangi konflik manajemen. Investor institusional dapat berkontribusi dan menurunkan biaya

hutang dengan meminimalkan masalah keagenan yang muncul dalam perusahaan, sehingga meminimalkan potensi manajemen untuk menghindari pajak (Handayani, 2017).

Dalam laporan keuangan, kepemilikan manajerial mengacu pada persentase saham yang dimiliki manajemen, termasuk direksi, manajer, dan dewan komisaris (Widianingsih, 2018). Semakin besar persentase kepemilikan sahamnya, maka manajer akan lebih mementingkan kepentingan pemegang saham karena apabila terdapat keputusan yang salah, manajer juga akan menanggung konsekuensinya. Tugas manajer adalah menjalankan perusahaan dengan cara memaksimalkan keuntungan, yang kemudian akan dilaporkan kepada pemilik perusahaan.

Ukuran perusahaan adalah elemen lain yang memungkinkan bisnis menggunakan strategi penghindaran pajak. Ukuran perusahaan ini dapat ditentukan dengan melihat penjualan, kapasitas pasar, nilai total aset, dan jumlah sumber daya manusia. Jumlah aset yang besar akan mempengaruhi pandangan pemilik karena akan menurunkan nilai perusahaan, tetapi dari sudut pandang manajemen, nilai perusahaan akan naik karena mudah dikelola (Widianingsih, 2018). Ukuran perusahaan akan menunjukkan seberapa stabilnya menangani aktivitas ekonominya. Ukuran perusahaan akan berdampak pada strategi penghindaran pajak karena perusahaan yang lebih besar memiliki lebih banyak sumber daya. Nantinya, biaya penyusutan perusahaan dari beban mungkin digunakan untuk membeli aset. Beban

penyusutan dan amortisasi ini dapat digunakan untuk mengurangi penghasilan kena pajak perusahaan (Herianti & Chairina, 2019).

Pengaruh tata kelola perusahaan yang baik dan ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak telah menjadi pembahasan pada penelitian sebelumnya, termasuk yang diamati oleh Syadeli (2021), yang menemukan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak, namun dewan komisaris independen memiliki pengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Dewan Komisaris Independen, Kepemilikan Institusional, dan Kepemilikan Manajerial pada variabel dependen yaitu Penghindaran Pajak ditemukan dalam penelitian Salamah (2018) dan Ukuran Perusahaan, Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial, Dewan Komisaris Independen, dan Komite Audit tidak berpengaruh terhadap terjadinya kegiatan penghindaran pajak, menurut penelitian Nanditama & Ardiyanto (2021). Sedangkan, Hasil Sari dan Artati, (2021) menemukan bahwa komite audit dan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*, sedangkan ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

Lantaran minimnya penelitian mengenai penghindaran pajak pada sektor ini, maka peneliti terdorong untuk melakukan penelitian lain dengan memfokuskan pada sampel penelitian perusahaan *property* dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dan hasil penelitian tentang tata kelola perusahaan yang baik dan ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak. Penelitian-penelitian sebelumnya secara umum meneliti penghindaran pajak

pada sektor lain seperti manufaktur dan perbankan, sedangkan fenomena penghindaran pajak juga banyak terjadi seperti yang tertera pada penelitian Praditasari dan Setiawan (2017).

Berdasarkan latar belakang tersebut, untuk menyempurnakan penelitian sebelumnya, penelitian ini berusaha untuk menemukan bukti empiris mengenai Pengaruh *good corporate governance* dan Ukuran Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak dengan menggunakan sampel perusahaan *property* dan *real estate* yang terdaftar di BEI pada tahun 2018 - 2022. Dengan demikian peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh *Good Corporate Governance* dan Ukuran Perusahaan terhadap *Tax Avoidance* (Studi kasus : Perusahaan *Property* dan *Real Estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018 - 2022)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti menyimpulkan beberapa rumusan masalah penelitian sebagai berikut :

- a. Apakah *Good Corporate Governance* dengan indikator Dewan Komisaris Independen berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak perusahaan?
- b. Apakah *Good Corporate Governance* dengan indikator Kepemilikan Institusional berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak perusahaan?
- c. Apakah *Good Corporate Governance* dengan indikator Kepemilikan Manajerial berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak perusahaan?

- d. Apakah Ukuran Perusahaan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak perusahaan?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian diatas, penelitian ini bertujuan untuk membuktikan secara empiris terhadap :

- a. Untuk Menganalisis Pengaruh *Good Corporate Governance* dengan Indikator Dewan Komisaris Independen Terhadap Penghindaran Pajak Perusahaan
- b. Untuk Menganalisis Pengaruh *Good Corporate Governance* dengan Indikator Kepemilikan Institusional Terhadap Penghindaran Pajak Perusahaan
- c. Untuk Menganalisis Pengaruh *Good Corporate Governance* dengan Indikator Kepemilikan Manajerial Terhadap Penghindaran Pajak Perusahaan
- d. Untuk Menganalisis Pengaruh Ukuran Terhadap Perusahaan Penghindaran Pajak Perusahaan

1.3.2 Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada pihak yang terkait sebagai berikut :

- a. Manfaat Teoritis

Temuan penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada peneliti dan pembaca terhadap permasalahan yang

berhubungan dengan Pengaruh *Good Corporate Governance* dan Ukuran Perusahaan terhadap penghindaran pajak suatu perusahaan khususnya perusahaan *property* dan *real estate*.

b. Manfaat Praktis

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini berguna untuk menambah wawasan dan informasi mengenai penghindaran pajak sebagai pelajaran untuk saat ini dan masa yang akan datang.

2. Bagi Objek yang Diteliti

Bagi perusahaan *property* dan *real estate* yang terdaftar di BEI, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan memberikan kontribusi pemikiran terkait penghindaran pajak.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya.

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber dan sumber informasi bagi peneliti lain yang melakukan penelitian terkait di masa mendatang.

1.4 Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pemahaman di penelitian ini, maka peneliti akan menyajikan gambaran secara keseluruhan dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini, diuraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan, manfaat dan sistematika penulisan penelitian.

BAB II LANDASAN TEORI

Dalam bab ini, diuraikan landasan dari judul penelitian yaitu “Pengaruh *Good Corporate Governance* dan Ukuran Perusahaan Terhadap *Tax Avoidance*”, serta membahas penelitian terdahulu, kerangka pemikiran peneliti dan perumusan hipotesis.

BAB III METODE PENELITIAN

Dalam bab ini, diuraikan deskripsi dari variabel penelitian, populasi, sampel, sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik analisis penelitian.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini, diuraikan objek penelitian, teknik analisis data dan hasil penelitian pada variabel independen dan dependen.

BAB V PENUTUP

Dalam bab ini, diuraikan kesimpulan, keterbatasan penelitian dan saran rekomendasi berdasarkan hasil penelitian untuk peneliti berikutnya.